



## **BUPATI PASER**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan anggota keluarganya, maka perlu Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  2. Perjanjian Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Balikpapan Nomor 460/PKS/VIII-02/1213 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Nomor 842/3736/SetII/Dinkes Tahun 2014.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KABUPATEN PASER.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
7. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
9. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kartu BPJS Kesehatan yang terdaftar pada Puskesmas tersebut.
10. Jasa Sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di Puskesmas, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
11. Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, dan/atau Pelayanan Medis lain serta untuk Administrasi Pelayanan.

## BAB II

### SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

#### Bagian Pertama Mekanisme Pembayaran

##### Pasal 2

- (1) Pembayaran Dana BPJS Kesehatan diberikan lewat Dinas Kesehatan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Dinas Kesehatan membuka rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Grogot atas nama Instansi;
  - b. BPJS Kesehatan akan mentransfer dana BPJS ke rekening Dinas Kesehatan; dan
  - c. Dinas Kesehatan menyetorkan langsung dana BPJS Kesehatan tersebut ke kas Daerah secara global sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pembayaran dana BPJS Kesehatan diusulkan melalui Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) pada Dinas Kesehatan untuk Puskesmas.

#### Bagian Kedua Rawat Jalan Tingkat Pertama

##### Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan Sistem Pembiayaan Kapitasi.
- (2) Komponen Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. operasional Dinas Kesehatan.

##### Pasal 4

Penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. 30% masuk ke kas Daerah sebagai jasa sarana; dan
- b. 70% dikembalikan ke Dinas Kesehatan sebagai jasa pelayanan.

## Pasal 5

Penggunaan jasa pelayanan sebesar 70% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. 5% untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- b. 15% digunakan untuk biaya operasional Manajemen Puskesmas, Pemeliharaan dan Pemenuhan kebutuhan obat-obatan, BHP dan sarana kesehatan dasar Puskesmas; dan
- c. 50% untuk jasa medis dan para medis.

## Bagian Ketiga Rawat Inap Tingkat Pertama

### Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat.
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama komponen kapitasi terdiri dari:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. operasional Dinas Kesehatan.

### Pasal 7

Penggunaan tarif paket per hari rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. 30% masuk ke kas Daerah sebagai jasa sarana; dan
- b. 70% dikembalikan ke Dinas Kesehatan sebagai jasa pelayanan;

### Pasal 8

Penggunaan jasa Pelayanan sebesar 70% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. 5% untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- b. 15% digunakan untuk biaya operasional manajemen Puskesmas, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan, BHP dan sarana kesehatan dasar Puskesmas; dan
- c. 50% untuk jasa medis dan para medis

## BAB III

### PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan obat-obatan, bahan dan alat medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 8 huruf b, merupakan biaya untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis pakai habis di Puskesmas.
- (2) Perencanaan pengadaan obat dan bahan medis pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat kepada Puskesmas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari BPJS dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Tarif Pelayanan terhadap Pasien Peserta BPJS Kesehatan akan dibayarkan terhitung 1 Januari 2014.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 195), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620424 199303 1 011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620424 199303 1 011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620424 199303 1 011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	